

Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Zainuri, Yanto, Hartanti

Abstract: *This study aims to examine and analyze: the factors that led to the occurrence of crimes in the form of persecution (Klithih) in the Special Region of Yogyakarta and the efforts made by the Police to prevent and overcome the crimes committed by Pelaku Klithih in the Special Region of Yogyakarta. This study uses library research (library research) and field research. The nature of this research is descriptive. This study uses primary data and secondary data. Data collection is done by interview. Data analysis in this study used qualitative analysis. Based on the results of the study it was concluded that, the factors that caused the crime of abuse with random victims of persecution, among others, were family factors that were not harmonious for the perpetrators, because parents were divorced. Most children are raised by one of the parents only or taken care of by their grandparents, then the freedom or control of parents is lacking, especially in association after the learning process in the school, the influence of technology in the form of vehicles that are capable and easy to get, poorly controlled and negatively impacted communication tools, juvenile psychologists in the transitional period both biologically and socially, legal sanctions that do not cause a deterrent / shock therapy effect for child offenders, as well as Polri's efforts in overcoming this crime, including involving persuasive, pre-emptive efforts preventive and repressive form of punishment for cases of severe children. Forms of guidance to school schools in Yogyakarta, joining Ceremonial training every Monday, other counseling efforts, patrolling during school hours by targeting school children who are playing truant, hanging out during school hours, and investigating and investigating events that occur involving both child perpetrators and victims, with existing techniques and Standard Operating Procedure.*

Keywords: *Crime of persecution, efforts of the National Police, child.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Hukum adalah rangkaian

peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku orang-orang di dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat anak-anak sebagai penerus masa depan bangsa.¹

Negara Hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah ‘kejahatan’, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media massa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (natural evil) dan kejahatan moral (moral evil)”.

Menurut Ende Hasbi Nassaruddin, di jelaskan bahwa: ”Manusia Memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini, dan tentunya manusia perlu menyadari hal itu. Manusia memiliki angan-angan atau impian terhadap hal besar yang dapat ia lakukan. Hal itu diharapkan sebagai sumbangsih yang berguna bagi perkembangan hidup manusia. Akan tetapi jika manusia terbuai dengan keinginan dan angan-angan itu tanpa melihat kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan. Selanjutnya manusia akan jatuh dalam kejahatan.²

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan merupakan masalah sosial yang ada di masyarakat, karena pelaku dan korban termasuk anggota masyarakat.

Menurut Topo Santoso & Eva Achjani Z, dijelaskan bahwa: “Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseluruhan kita dapat menangkap berbagai

¹ Raden Gatot Kurniawan, Yanto, dan Tasmilan, “Peranan Pengacara Dalam Proses Persidangan Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bantul”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018: 411-426, hlm. 412.

komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri”.³

Peristiwa kejahatan (kriminal) senantiasa mengundang keprihatinan kita, karena kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini semakin beragam seiring perkembangan dan kemajuan peradaban manusia yang ada. Kejahatan yang terjadi tidak tepat lagi jika hanya dinilai berdasarkan faktor sosial, ekonomi, lingkungan pergaulan, dan keterbelakangan pendidikan, melainkan dapat pula dipandang dari aspek lain yaitu dapat dipandang sebagai bentuk penonjolan identitas diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Berbagai jenis kejahatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat ini sudah sangat beragam dan mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu kejahatan yang dilakukan itu dikelola secara terorganisir dan telah dipersiapkan dengan matang oleh suatu jaringan kelompok atau dikendalikan oleh suatu komando yang bekerja secara profesional. Modus yang ditunjukkan dalam aksinya memberi indikasi bahwa kejahatan yang dilakukan itu diarahkan oleh suatu jaringan atau suatu kelompok tertentu yang terorganisir dibawah suatu komando yang memberikan intruksi. Tipe Kejahatan yang kadang terjadi dan dapat disaksikan secara terbuka dan dilakukan di tengah masyarakat Yogyakarta adalah kejahatan yang sering disebut dengan istilah *Klithih*. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *Klithih* menimbulkan reaksi yang bersifat umum karena dalam melakukan aksinya dapat meresahkan warga masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan tidak hanya menimbulkan korban satu orang saja melainkan bisa lebih dari satu orang. Para pelaku *klithih* ini mayoritas adalah remaja usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK).

Pelaku *Klithih* ini bisa saja secara turun temurun diwarisi generasi penerus dari alumni kakak kelas almamater sekolah tertentu. Sasaran Pelaku *Klithih* dalam beraksi yaitu ketika melihat seorang atau sekelompok orang berpapasan di jalan yang dirasa tidak mengenal ataupun mengenal, tetapi berbeda sekolah yang dari dulu pernah terjadi konflik, dan yang menggunakan atribut seragam tertentu. Modus pelaku *klithih*

adalah balas dendam, rasa ingin menojolkan identitas nama kelompok pelaku *klithih*, dan juga disebabkan adanya persaingan penguasaan kelompok tertentu.

Kejahatan penganiayaan/*Klithih*, tidak menjalankan aksinya sendirian, melainkan selalu mengajak teman sekelompoknya baik dua orang ataupun lebih dan kemudian mencari sasaran penyerangan. Pelaku *Klithih* dapat ber-aksi dengan menentukan target secara spontan, atau bisa juga dengan sasaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Pelaku Aksi *Klithih* dalam melakukan aksinya sering pula menunjukkan identitasnya secara terbuka, yaitu dengan menggunakan pakaian seragam kelompoknya sebagai identitas, dan berteriak nama kelompoknya tersebut, yang merupakan ciri khas kelompoknya sebagai penanda bahwa kelompok pelaku *klithih* tersebut juga eksis dan patut diperhitungkan oleh kelompok dan pihak lain. Pelaku *klithih* biasanya melangsungkan aksinya pada saat jam pulang sekolah dan juga malam hari setelah pukul 00:00 hingga menjelang syubuh, terutama pada malam minggu dengan istilah “jam jahat”. Kasus kejahatan *klithih* sudah menimbulkan banyak korban, baik korban luka ringan, berat bahkan sampai meninggal dunia.

Keadaan darurat yang dulu dikenal sebagai *staat van oorlog en beleg* (SOB) atau dalam bahasa inggris disebut *state of emergency*, adalah suatu pernyataan dari pemerintah lantaran situasi dan kondisi yang sangat genting sehingga perlu penanganan khusus. Di Yogyakarta pernah muncul pernyataan “darurat *klithih*” yang datang dari kalangan pengguna media social seperti grup Informasi Cegatan Jogja (ICJ), Komunitas-komunitas sosial tertentu dan bahkan ojek online membentuk kepedulian guna mencegah terhadap adanya aksi *klithih* tersebut. Hal tersebut bukan merupakan pernyataan resmi dari pemerintah, namun munculnya istilah tersebut sudah cukup memberi gambaran, bahwa masalah *klithih* meresahkan dikalangan masyarakat pada umumnya. Hal ini bisa dimaklumi mengingat berbagai kasus *klithih* muncul bisa di mana saja dan bisa mengakibatkan korban siapa saja yang tidak terlibat permasalahan dengan siapapun.

Penulis membatasi diri dan tidak menyoroti sisi kelompok komunitas, seperti komunitas pecinta motor tertentu, yang memiliki tujuan guna kegiatan seni, kesamaan hobby, olah raga dan kepariwisataan, meskipun ada sebagian pelaku aksi *Klithih* tersebut yang menggunakan kendaraan sepeda motor seperti merk Kawasaki KLX 250 S, Yamaha RX- KING, Honda CBR 150, atau motor matic tertentu, yang memiliki kemampuan dan keunggulan terutama dalam tenaga dan kecepatan, melainkan hanya menyoroti permasalahan pelaku yang melakukan kejahatan Aksi *Klithih*.

Dalam rangka penulisan tesis ini, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan kejahatan pelaku aksi klithih yang terjadi di dalam wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta Polda D. I. Yogyakarta, dengan judul karya tulis: “Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Penganiayaan oleh Anak (*Klithih*) Di Daerah Istimewa Yogyakarta”

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut: (1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan oleh anak/Klithih di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?; (2) Tindakan yang telah dilakukan Kepolisian dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak/Klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Tujuan Penelitian

Tujuan objektif

Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak/klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengetahui dan menganalisa tindakan–tindakan yang telah dilakukan pihak Kepolisian guna mencegah dan menanggulangi pelaku kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak/klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan subjektif

Tujuan subjektif yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris: “Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip”.⁶¹

Penelitian yuridis empiris: “Berangkat dari hukum yang ada untuk dapat diaplikasikan pada kasus-kasus yang nyata atau mempelajari aturan-aturan per-Undang-Undangan, maupun pandangan atau pendapat ahli yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data-data yang ada dilapangan yang disajikan dalam pembahasan”.⁶²

Pendekatan penelitian adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian”.⁶³ Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa dengan memberikan suatu penelitian secara menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut pandang ilmu hukum, yaitu dengan meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistematika hukum.

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti.

Dari penelitian tersebut, penulis kemudian menggambarkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (*klithih*), secara rinci mengenai proses penanganannya, deskripsi para pelaku, dan faktor-faktor yang melingkupi dan menjadi pertimbangan pada proses

pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat ditemukan gambaran kronologis yang lebih jelas dan akurat.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu: **Pertama** penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan hukum pidana dan kriminologi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klithih, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Khusus lainnya.

Kedua penelitian Lapangan (*Field research*)

1. Observasi (*observation*)

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap objek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak/klithih, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan Instansi terkait dalam rangka mencegah dan menanggulangi peristiwa kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak/klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Wawancara (*interview*)

Yaitu penulis melakukan wawancara dan tanya jawab kepada sejumlah nara sumber yang berkompeten dalam penanganan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak/klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Dokumentasi (*documentation*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data di lokasi penelitian yang berhubungan dengan peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh anak/klithih dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Jajarannya, Badan Pemasarakatan Tingkat I Propinsi D. I. Yogyakarta, serta Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam Penindakan mencegah, mengurangi dan menanggulangi peristiwa kejahatan penganiayaan *klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan

analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat di balik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penganiayaan oleh Anak/Klithih di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, di peroleh beberapa evaluasi tentang faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kejahatan penganiayaan/*klithih*, adalah sebagai berikut: (1) Faktor perkembangan jaman dan teknologi yang sedemikian pesat antara lain dalam bidang transportasi (kendaraan bermotor), dan komunikasi modern berupa *Hand Phone* yang canggih, tanpa adanya kontrol dan kebijakan dari orang tua atau pengasuh anak, sehingga semua hal tentang baik buruk perkembangan teknologi tersebut akan ter-konsumsi anak, tanpa adanya filter yang memadai; (2) Kurangnya pendampingan dari pengasuh (orang tua), atau wali, bisa juga kakek nenek atau keluarga lainnya, sehingga masa berkembang bagi anak yang sangat menyerap apapun yang ada pada lingkungannya akan menjadi panutan hidup atau jalan hidup yang dilaluinya, lingkungan lebih banyak bergaul dengan teman sepermainan atau kelompoknya yang cenderung kearah tindakan kekerasan, tidak cakap atau belum mampu membedakan perilaku baik dan mana perilaku buruk yang sekiranya harus dihindari; (3) Aplikasi atau penerapan dari sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak/*klithih* di wilayah Hukum Polresta Yogyakarta, yang belum secara optimal menimbulkan efek jera/*shock therapy* bagi anak-anak pelaku lain yang cenderung melakukan perbuatan yang sama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta, di peroleh beberapa data tentang faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kejahatan penganiayaan/*klithih*, adalah sebagai berikut : (1)

Keadaan psikologis anak-anak menjelang remaja yang sedang berada dalam masa transisi biologis dan sosial, yang masih pada posisi memiliki keualitas kecerdasan emosional (EQ) hanya pada level pertama yakni memahami diri sendiri, belum sampai level kedua mampu mengendalikan diri. Apalagi level tiga, memahami orang lain, dan level empat, mengendalikan orang lain. Berada pada posisi mencari identitas diri dan ingin meng-aktualisasikan diri agar diakui oleh orang lain, baik orang yang sebaya ataupun masyarakat lain pada umumnya; (2) Kepedulian dari semua pihak terkait dalam hal memperhatikan kebutuhan anak yang sedang berkembang, terutama dari orang tua yang harus peduli dan berkomunikasi dengan baik terhadap anak, tidak cukup dengan menyediakan dan mencukupi kebutuhan materi kemudian anak bisa berkembang menjadi baik, namun curahan kasih sayang dan perhatian dari orang tua sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tumbuh kembang batin atau spiritual anak; (3) Perlunya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta membuat regulasi yang jelas, seperti Peraturan Daerah guna mengatur aktifitas baik bagi anak-anak yang masih dalam masa pendidikan, seperti contohnya aturan jam wajib belajar malam yang sudah ada lebih di aktifkan lagi dan di dukung serta di tegakkan di tengah masyarakat.⁶⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Sosial Kota Yogyakarta, di peroleh beberapa data tentang faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kejahatan penganiayaan/*klithih*, antara lain sebagai berikut: (1) Melemahnya kontrol sosial dari Masyarakat terhadap perilaku masyarakat terutama terhadap perilaku perkembangan anak dan berkurangnya atau hilangnya fungsi (*disfungsi*) keluarga besar dalam mengontrol perilaku anak; (2) Orang tua yang bercerai, *broken home*, kemudian pengaruh lingkungan dan teman sebaya atas dasar solidaritas sepermainan yang bersifat negatif, kurangnya proteksi diri anak terhadap pengaruh negatif yang ada; (3) Maraknya kelompok remaja di masyarakat maupun lingkungan sekolah, atau komunitas tertentu yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan kegiatan yang bersifat negatif seperti melakukan *klithih*; (4) Pendidikan disekolah lebih banyak menekankan kecerdasan intelektual, tidak di

imbangi dengan pendidikan budaya lokal dan budi pekerti, berakhlak yang baik; (5) Pengaruh orang tua terhadap anak terlalu over protekrif dan kurang bersahabat terhadap anak, sehingga anak cenderung mencari jawaban sendiri dalam bersosial dan menjawab tuntutan perkembangan jiwanya.

Tindakan yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian Guna Mencegah, Mengurangi dan Menanggulangi Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak/Klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Polsekta jajaran, berperan besar dalam mencegah, mengurangi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan *klithih* ini, hal tersebut tidak lepas dari fungsi dan tugas pokok dari aparat Kepolisian. Sehingga Peran Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi Perbuatan *Klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di wilayah Polresta Yogyakarta juga tidak lepas dari aparat Kepolisian pada wilayah Polresta Yogyakarta.

Penegakan hukum perlu dilakukan guna mencegah, mengurangi dan menanggulangi kejahatan. Setiap perbuatan yang melanggar pidana pasti dikenai sanksi atau hukuman pidana. Hukuman dapat bermacam-macam jenisnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam kasus ini, hukuman bagi anak-anak yang melanggar hukum dapat berupa pembinaan maupun penjara. Namun, ada baiknya hukuman untuk anak-anak atau remaja yakni dibina sesuai dengan minat dan bakatnya agar kedepannya tidak terjerumus dalam perbuatan yang merugikan dirinya maupun orang lain. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pasal 71 ayat (1), sanksi pidana pokok terhadap anak terdiri atas: (1) Pidana peringatan; Pidana dengan syarat: Pembinaan di luar lembaga; Pelayanan masyarakat; atau Pengawasan; (3) Pelatihan kerja; (4) Pembinaan dari lembaga; dan (5) Penjara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa peran Kepolisian dalam hal ini Polresta Yogyakarta dan jajaran, dalam mencegah, mengurangi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak/*klithih* memiliki peran yang cukup penting, untuk mengeliminir atau menghilangkan kejahatan penganiayaan oleh

anak/*klithih* dirasa cukup sulit. Perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi aksi *klithih* di Kota Yogyakarta. Banyak usaha telah dilakukan baik aparat penegak hukum bekerja sama dengan Instansi dan lembaga terkait maupun masyarakat untuk mencegah berkembangnya kejahatan berupa aksi *klithih* tersebut. Upaya tersebut secara garis besar berupa: (a) Bimbingan dan penyuluhan oleh kepolisian baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah-sekolah untuk generasi muda agar patuh terhadap hukum yang ada; (b) Himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa bekerja sama melaporkan ke polisi bila terjadi kejahatan di lingkungan mereka; (c) Penyuluhan dari tokoh masyarakat, pemuda, agama dan perangkat, untuk mengarahkan dan menyalurkan minat bakat dari masyarakat utamanya generasi muda kepada suatu kegiatan yang positif. 70

Dalam hal ini, berbagai upaya untuk mencegah, mengurangi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan oleh anak/*klithih*, yang penulis dapatkan dari nara sumber dapat dibagi dalam tiga upaya: *Pre-emptif*, *Preventif*, dan *Represif*. antara lain mencakup aktivitas *pre-emptif*, *preventif* dan *Represif*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: **Pertama**, proses penyidikan di kepolisian terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan dilakukan dimulai dari proses penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan serta penindakan dan yang terakhir adalah proses penyelesaian serta penyerahan berkas perkara dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 44 KUHP. Dalam penanganan perkara tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak terutama dari aparat penegak hukum yaitu polisi, psikolog atau psikiater, jaksa penuntut umum serta hakim, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut akan didapatkan keputusan yang paling tepat untuk

memberikan tindakan kepada pelaku. Merupakan suatu tindakan yang tepat jika dalam penanganan perkara yang pelakunya orang dengan gangguan jiwa bisa maju sampai ke pengadilan dengan pertimbangan dan alasan hakimlah yang mempunyai kewenangan memutus tentang dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, akan tetapi hal tersebut tentunya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dimasing-masing instansi untuk menentukan keputusannya.

Kedua, bahwa dalam proses penyidikan di kepolisian terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan ada 2 faktor yang menghambat, faktor tersebut adalah faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Akibat adanya faktor yang menghambat tersebut berkas yang perkara yang dibuat oleh penyidik dan kemudian diajukan kepada jaksa penuntut umum tidak mudah diterima, sehingga berakibat perkara yang diproses sering mengalami kesulitan untuk bisa disidangkan di pengadilan dan mendapatkan keputusan dari hakim.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menjadi penyebab peristiwa kejahatan penganiayaan oleh anak/klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

Pertama, Faktor Eksternal/Lingkungan, ruang lingkup pergaulan atau ber-sosial anak yang tidak sehat secara adat kebiasaan, keluarga yang tidak harmonis termasuk orang tua yang berpisah, membentuk karakter anak menjadi negatif. Masih lemahnya kontrol diri pada anak yang sedang berkembang, dalam hal mengurus diri, sehingga mempengaruhi kepribadian remaja untuk berperilaku positif ataupun negatif sesuai dengan apa yang dia dapatkan pada lingkungan keluarga dan pada lingkup pergaulan anak tersebut.

Kedua Faktor Internal, remaja berada pada masa pubertas yang memiliki sifat ego dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dari sifat tersebut, remaja acap kali membangkang dan melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan dengan dalih “coba-coba” tanpa mengetahui akibat apa yang akan ditimbulkan. Rasa ingin tahu yang tinggi ini pula membawa remaja pada informasi tentang suatu hal yang

didefinisikan ulang oleh remaja dengan cara remaja sendiri Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian dan masyarakat dalam mengurangi, meminimalisir dan menganggulangi adanya kejahatan penganiayaan oleh anak/*klithih*, antara lain :

Ketiga, upaya awal berupa kegiatan atau tindakan *Pre-emptif*, yaitu penyuluhan, sosialisasi kemasyarakatan, patroli, menghimbau agar masyarakat mengurangi kegiatan malam di luar rumah, menyampaikan informasi dan melaporkan segala hal tentang peristiwa kejahatan yang terjadi pada lingkungannya, meningkatkan kegiatan jaga lingkungan pemukiman atau ronda malam, meng-update penggunaan teknologi seperti cctv yang dikelola oleh lingkungan, serta melanjutkan, mempertahankan dan menegakkan kegiatan positif yang selama ini sudah berlaku seperti jam wajib belajar, jam kunjung tamu serta mempertahankan perilaku budaya baik yang sudah ada di dilingkungan masyarakat.

Keempat, upaya *Preventif*, berupa patroli, Razia bersama atau Rayonisasi dan bersama masyarakat meningkatkan keamanan pada lingkungannya. Termasuk upaya Razia pada jam-jam sekolah terhadap anak-anak nongkrong guna dilakukan penertiban dan pembinaan serta penindakan langsung guna mencegah bertemunya niat dan kesempatan melakukan kejahatan terutama penganiayaan oleh anak/*klithih*.

Kelima, penegakan hukum terhadap peristiwa yang sudah terjadi atau *Represif*, terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak/*klithih*, dengan senantiasa bekerja dengan lembaga terkait guna menciptakan efek jera bagi pelaku *klithih*, dengan berpedoman pada Undang-Undang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. Kriminologi. Jakarta: RestuAgung.
Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa
Ach.Tahir. 2014 Pengantar Criminology. Yogyakarta: SUKA-press.
Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
Anonim: http://kompasiana.com/dimasputu/fenomena-klitih_54f980dda33311fa728b46e0, di unduh pada hari Minggu, 27 Januari 2019, jam 14.34 wib.

Anonim

<http://cahyogya.com/2014/10/komunitas-dan-korban-klitih-jogja-semakin-meluas.html>, di unduh pada ahariMinggu, 27 Januari, jam 13.50 Wib.

Anonim

<http://pustaka-hukum.blogspot.co.id/2016/03/tindak-pidana-membawa-sejata-ta-jam-dan.html> diunduh pada hari Minggu, 27 Januari 2019, Pukul14.55.

Anonim <http://repository.umsida.ac.id/handle/123456789/15835> di unduh pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 pukul 14.00 Wib.

Anonim.. <https://kusrantokarasan.com/tag/pengertian-klitih/> di unduh pada hari Minggu, 27 Januari 2019, Pukul11.34Wib.

Anshori, Abdul Ghofur, dan Sobirin Malian, 2017, Membangun Hukum Indonesia dan Filsafat, Cetakan kedua, Total Media, Yogyakarta

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985

Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta, Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 1996, Upaya NonPenal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang

Ende Hasbi Nassaruddin, 2016 Kriminologi, Bandung: PustakaSetia.

Gunarto, Marcus Priyo dan Wahyu Sudrajat, 2018, Dekonstruksi Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hamzah Andi. 2006 Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 88, Januari – April 2014

Jurnal Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Edisi Juli 2017.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Koran Kedaulatan Rakyat, (Yogyakarta), 9 Januari 2019,

Lilik Mulyadi, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Jakarta: Djambatan.

Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,

Poerwadarminta, W.J.S., 1990 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

R. Budi Sarwono. 2017. “Mengendalikan Kegaduhan Sosial ‘Klithih’ Dengan Ketahanan Keluarga”

- Raden Gatot Kurniawan, Yanto, dan Tasmilan, "Peranan Pengacara Dalam Proses Persidangan Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bantul", Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2 (2), November 2018: 411-426.
- Rizki, Budi Husin dan Rini Fathonah, 2014, Studi Lembaga Penegak Hukum. Lampung: UNILA.
- Rumadah Ismail, 2007, Kriminologi Study Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan, Yogyakarta; Graha guru.
- Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Persino.
- SantosoTopo& Eva Achjani Z., 2013, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985, Sosio Kriminologi; Ilmu-ilmu social dalam studi kejahatan, Bandung: SinarBaru.
- Soedjono Dirdjosiworo, 1976 Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo, R. 1985. Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan) Bogor: Politea.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, yayasan Sudarto, Semarang,
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Topo Santoso, 2001, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (UU SPPA).
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ordonnantietij delijke bij zondere straf bepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).
- Yulianto achmad dan Mukhti Fajar, 2015, Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS, Yogyakarta, pustaka pelajar.
- Zainnudin Ali, 2008, Sosiologi hukum, Jakarta, sinar grafika.